



PUTUSAN

Nomor 2553/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, 827106230375000, Umur 43 Tahun Maros 03 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Status Berkeluarga, Pekerjaan Polisi Unit Kerja Polsek Mandalle, Kabupaten Pangkep, Bertempat Tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. PEMOHON, NIK. 7309051301670001, Umur 52 Tahun, Makassar 13 Januari 1967, Status Berkeluarga, Agama Islam, Pendidikan (S2) Hukum, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, Bertempat Tinggal di Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

1. Asfar Jafar, SH, NIK 7314042510860002, Umur 31 Tahun, Tanggal Lahir 25 Oktober 1986, Status Berkeluarga, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 753/SK/X/2019/PA Mks, tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**:

melawan

TERMOHON, NIK. 7371066102750007, Umur 44 Tahun, Makassar 11 Desember 1975, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang Termohon tidak diketahui alamat pastinya, namun tetap dalam wilayah

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Republik Indonesia, sesuai Surat Keterangan Ghaib
No. 895/79/KB/III/2020, tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya
disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2553/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 Oktober 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa Tanggal 18 Maret 2003 yang bertepatan Tanggal 16 Muharram 1424, Akta Nikah No. 178/20/III/2003, duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, No. B. 356.KUA.27.8.3/PW.00/VII/2019, dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2019 di KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama layaknya Suami-Istri di Aspol Benteng, Kecamatan Ternamte Utara, Kota Ternate, selama 4 tahun, mulai tahun 2003 sampai tahun 2007, kemudian pindah di Kampung Makassar, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sampai 2010, setelah Pemohon pindah tugas ke Makassar kemudian tinggal di Aspol Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa selama membina rumah tangga \pm 16 (enam belas) tahun telah nikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK, Umur 15 tahun;
 - ANAK, 13 tahun;
 - ANAK, Umur 12 tahun
 - ANAK, Umur 9 tahun.Bahwa sekarang ANAK tinggal bersama Kakeknya di Makassar orang tua Termohon.

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tinggal di Ternate sekitar tahun 2004 keadaan rumah tangga tidak harmonis, karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon:

Sering marah-marah, apabila ada keluarga Pemohon menelpon dari Maros, menyangka meminta lagi uang dari Pemohon, setiap marah Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kasar seperti binatang;

Suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau dilarang Termohon marah-marah terjadi lagi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Setiap kali bertengkar Termohon tinggal Pemohon berbulan-bulan, karena Termohon kembali ke orang tuanya di Makassar;

Sering memarahi anak-anaknya dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, bila Pemohon menasihati Termohon agar jangan memarahi anak-anak, bahwa Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;

5. Bahwa tahun 2010, Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar, tinggal di Aspol Tallo Makassar, Termohon masih sering marah-marah membuat Pemohon malu dengan tetangga sebagai sesama anggota Polri, sekitar tahun 2013 Pemohon pindah tugas ke Majene, sementara Termohon tetap di Makassar, Termohon sering marah-marah meminta Pemohon ke Makassar untuk mengambil anak-anaknya, Pemohon datang mengambil anak-anaknya, maka sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Termohon kembali ke Rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi lewat HP, Pemohon mengingatkan Termohon, agar merubah sikap dan perlakukan kepada Pemohon dan anak-anaknya, namun Termohon tetap tidak mau sekitar bulan maret 2019 Termohon tinggal rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak ada komunikasi dan tidak diketahui alamat pastinya, namun tetap dalam wilayah hukum republik indonesia;

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun melalui orang tua Termohon, namun Termohon sendiri sudah tidak mau lagi rukun kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon adalah Anggota Polisi, sudah pernah mengajukan Permohonan Izin untuk bercerai dengan Termohon pada tahun 2017 kepada atasan Pemohon Bapak Kapolresta Pangkep, namun sampai saat masih dalam keadaan proses, foto Kopi Permohonan Izin terlapir;

9. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon.

Demikian perbaikan permohonan talak tersebut, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu Raje'i Kepada Termohon **TERMOHON**, di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar, bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radiogram Nomor 2553/Pdt.G.2019/PA Mks, tanggal 22 Oktober 2019 dan 25 November 2019, untuk sidang tanggal 19 Februari 2019, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Unit Kerja Polsek Mandalle Kabupaten Pangkep menyatakan telah bermohon kepada komandannya, untuk mengurus surat izin yang dimaksud, namun sampai sekarang ini belum keluar atau belum direspon oleh atasannya tersebut, sebagaimana Surat Permohonan izin cerai yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Sektor Mandalle, tanggal 28 April 2017, oleh karena itu Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini, tertanggal 18 Pebruari 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. B. 356.KUA.27.8.3/PW.00/VII/2019, dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman jalan Salenrang, Kelurahan Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama Fajar Dillah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2003, di Ternate Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering marah-marah, apabila ada keluarga Pemohon menelpon dari Maros, menyangka meminta lagi uang, setiap marah Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kasar seperti binatang, suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau dilarang Termohon marah-marah terjadi lagi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, setiap kali bertengkar Termohon tinggal Pemohon berbulan-bulan, karena Termohon kembali ke orang tuanya di Makassar dan Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama Fajar Dillah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2003, di Ternate Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering marah-marah, apabila ada keluarga Pemohon menelpon dari Maros, menyangka meminta lagi

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau dilarang Termohon marah-marah terjadi lagi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga, setiap kali bertengkar Termohon kembali ke orang tuanya di Makassar;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat ber sabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Anggota POLRI untuk melakukan perkawinan/perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2002, tentang tata cara pengajuan perkawinan/perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Republik Indonesia;

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aturan Kapolri tersebut, diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Polri dalam melakukan perceraian wajib memperoleh izin atasan sebagaimana maksud Pasal 18 Peraturan Kapolri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan telah memohon kepada komandannya, namun sampai dua kali persidangan ditunda untuk mengurus izin tersebut, namun surat izin yang dimaksud belum keluar atau belum direspon;

Menimbang bahwa Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerainya, walaupun komandannya tidak memberi izin, namun Pemohon mengajukan Surat Pernyataan bersedia menerima segala resiko apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud Peraturan Kapolri tersebut, masalah ada ataupun tidak ada izin untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Anggota Polri yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa izin dari atasan langsung Pemohon, Pengadilan tetap untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering marah-marah, apabila ada keluarga Pemohon menelpon dari Maros, menyangka meminta lagi uang, setiap marah Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kasar seperti binatang, suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau dilarang Termohon marah-marah terjadi lagi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga, setiap kali bertengkar Termohon tinggalkan Pemohon berbulan-bulan, karena Termohon kembali ke orang tuanya di Makassar, sering memarahi anak-anaknya dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya atau alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2003, di Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon sering marah-marrah, apabila ada keluarga Pemohon menelpon dari Maros, menyangka meminta lagi uang, setiap marah Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kasar seperti binatang, suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau dilarang Termohon marah-marrah terjadi lagi percekcoakan dan pertengkar dalam rumah tangga, setiap kali bertengkar Termohon tinggal Pemohon berbulan-bulan, karena Termohon kembali ke orang tuanya di Makassar dan Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kembali Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Termohon dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, hal tersebut

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon maupun Termohon .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta di persidangan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radiogram (RRI Regional Makassar), dengan demikian permohonan Pemohon berdasar, beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkaa ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undang dan hukum syar'i yang berlaku dan bekaitan dengan perkaa ini.

MENGADILI

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* kepada Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000.00(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., MH.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**, dan **DR. Alyah Salam, M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S.**, Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 12 dari 13 hal.



Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. PNBP	Rp 20.000.00
4. Panggilan	Rp300.000.00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
6. Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp416.000.00(empat ratus enam belas ribu rupiah).-

*Putusan No.2553/Pdt.G/2019/PA.Mks Hal. 13 dari 13
hal.*